

INTISARI

Judul tulisan ini adalah “Deskripsi Tentang Kealpaan Oleh Anak Yang Megakibatkan Kematian (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas)” jurusan ilmu hukum, dengan rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimana peranggugjawaban anak dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain menurut undang-undang sistem peradilan anak?, b. Bagaimana bentuk sanksi terhadap anak yang karena kealpaannya menghilangkan nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas?, c. Bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kealpaan yang menghilangkan nyawa orang lain?, dan tujuan penelitian sebagai berikut : a. Untuk mengetahui peranggugjawaban anak dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain menurut undang-undang sistem peradilan anak, b. Untuk mengetahui bentuk sanksi terhadap anak yang karena kealpaannya menghilangkan nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas, c. Untuk mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kealpaan yang menghilangkan nyawa orang lain. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan bersifat deskriptif yang artinya mencoba menggambarkan, mendeskripsikan atau menguraikan masalah faktual terkait dengan rumusan masalah diatas. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah : a. Variabel Bebas atau variabel berpengaruh atau variabel yang mempengaruhi variabel dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban, bentuk sanksi, perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas. b. Variabel Terikat atau variabel output yaitu ubahan terikat yang dipengaruhi adanya pengubah variabel bebas, variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka yang menjadi kesimpulan dimana penulis menemukan beberapa faktor sesuai dengan permasalahan yang sudah penulis uraikan diatas adalah a. Bentuk pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak pidana untuk anak terdiri atas Pidana Penjara dan dikembalikan ke orang, b. Bentuk sanksi terhadap anak yang karena kealpaan menghilangkan nyawa oran lain dalam kecelakaan lalu lintas (Para pelaku dipidana penjara dan dibebankan membayar biaya perkara, anak sebagai pelaku kealpaan dikembalikan ke orang tua, c. Perlindungan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kealpaan yang menghilangkan nyawa orang lain (Anak yang terlibat proses hukum berhak didampingi pegacara, Anak hanya diberikan ancaman pidana penjara setengah dari maksimum pidana penjara yang dapat diberikan kepada orang dewasa, Anak tidak dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup, Apabila perkara anak sangat panjang dapat di upayakan diversi, Tidak dapat dilakukan Penahanan terhadap anak)

Kata kunci : Tindak Pidana, Kealpaan Lalu Lintas, Anak.